



PENETAPAN

Nomor 388/ Pdt.P/ 2021/ PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

- 1. Japar bin Dahlan**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Saleh Sungkar Telaga Mas, RT. 002, RW. 051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**
- 2. Irnawati Yusufbinti Karim**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jln. Saleh Sungkar Telaga Mas, RT. 002, RW. 051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II** , Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 129/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 169.a/SK/VI/2021, pada tanggal 24 Juni 2021, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Abdul Hanan, SH,, Lestari Ramdani, SH,, Suhadatul Akma, SH,, Titi Yulia Sulaiha, SH,, Rizqi Aditiyo Nugroho, SH,** Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADINMATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon/Kuasa Hukumnya serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan nomor perkara 388/ Pdt.P/ 2021/ PA Mtr. Tanggal 24 Juni 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Oktober 2015 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Ampenan sesuai dengan Surat Pernyataan Mennikah Tertanggal 22 Juni 2021 dan diketahui oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Telaga Mas yaitu Maryam dan dihadiri Saksi-saksi yaitu Abdul Latip, Julian Hadi dan Hariyono.
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II pada saat itu berstatus perawan dan Pemohon I berstatus duda;
3. Bahwa Pemohon I telah menjatuhkan talak kepada Wiwik Widiarti Binti Jamhar pada tahun 2010 dan mengajukan cerai talak kepada Wiwik Widiarti Binti Jamhar pada tanggal 5 Oktober 2016 dan diputus pada tanggal 24 November 2016 di Pengadilan Agama Mataram;
4. Bahwa kemudian Pemohon II menikah secara Agama Islam dengan Pemohon I pada tanggal 1 Oktober 2015 di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
5. Bahwa setelah menikah pada tanggal 1 Oktober 2015 di Ampenan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016;
6. Bahwa setelah kelahiran anak Para Pemohon, kemudian Pemohon I dan Pemohon II meresmikan pernikahannya (menikah ulang) pada tanggal 11 Desember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan kota Mataram dengan wali nikah bernama H. Akhmad Baihaki, S.Ag dan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 500.000, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0595/020/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017;
7. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kendala karena pihak Catatan

Hlm. 2 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah agar **IRJAWATI SIDIK** dapat menjadianak sah dari Pemohon I;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Irjawati Sidik** adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Para Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271010607660003, atas nama Pemohon I, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 530818610590003, atas nama Pemohon II, tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hlm. 3 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0595/020/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3

B. SAKSI SAKSI

1. Endang Kumalasari binti Dahklan, tempat lahir Ampenan, tanggal 15 Nopember 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan Telaga Mas RT.002, RW.051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi..... dari Pemohon I saksi kenal juga dengan Pemohon II. karena Pemohon II. isteri Pemohon I. ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri pada tanggal* 01 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. ;
- Bahwa, yang jadi wali nikah pada saat tersebut adalah paman dari Pemohon II yang bernama Hamzah karena pada saat itu ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia dan adik laki-laki dari Pemohon II masih dibawah umur, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Abdul Latip dan Julian Hadi disamping dihadiri pula oleh undangan lainnya. Dan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)dibayar tunai ;

Hlm. 4 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun);
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II pada saat status Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih nikah sirri;
- Bahwa, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak punya surat nikah. Dan saksi tahu pula Pemohon I dan II tersebut menikah ulang di KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 11 Desember 2017 ;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan II tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula sejak pernikahan tahun 2016 tersebut, Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak tersebut memang anak Pemohon I dan II;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran milik anaknya;

2. Rabiah binti Abas, lahir di Ampenan, tanggal 28 Mei 1977, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Telaga Mas RT.002, RW.051, Kelurahan Blintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil karena saksi masih punya hubungan keluarga yakni ibu kandung dari Pemohon

Hlm. 5 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi juga kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II ;

- Bahwa, saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* sekitar tanggal 01 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi tahu hal itu dari keterangan saudara-saudara yang lain ;
- Bahwa, yang jadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan adik kandung Pemohon II yang laki-laki masih dibawahmumur. Adapun yang ditunjuk sebagai saksi adalah Abdul Latif dan Julian Hadi, disamping dihadiri pula oleh undangan lain. Demikian pula Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sejumlah RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri, dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Irjawati Sidik, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun);;
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II hasil dari pernikahan *sirri* pada tahun 2015 tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak punya surat nikah. Dan saksi tahu pula Pemohon I dan II tersebut menikah lagi di KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 11 Desember tahun 2017 ;

Hlm. 6 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan II tahun 2015 tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula sejak pernikahan tahun 2017 tersebut, Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak tersebut memang anak Pemohon I dan Pemohon II. tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya ;

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan tentang asal – usul anak, agar seorang anak yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun), adalah anak kandung mereka, karena para pemohon tersebut telah menikah, kemudian pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut. Permohonan ini digunakan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang

Hlm. 7 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang – orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1, dan P.2 Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa terbukti pemohon I dan pemohon II adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;
2. Bukti P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan sebagaimana tertera dalam akta nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan para pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan para pemohon sejak para

Hlm. 8 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi itu kenal. Para saksi tahu saat keduanya melaksanakan pernikahan tahun 2015 hingga pemohon II hamil dan melahirkan 1 orang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan perkara ini, sehingga bukti saksi – saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 01 Oktober tahun 2015 di Lingkungan Telaga Mas Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Karim. Dalam pernikahan tersebut ditunjuk dua orang saksi, masing – masing bernama Abdul latif dan Julian Hadi. disamping dihadiri pula oleh para tetangga lain yang diundang dalam acara akad nikah tersebut. Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebesar Rp. Dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
2. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II gadis ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun);
4. Bahwa, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari para pemohon, juga tidak ada pihak lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya ;

Hlm. 9 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II kembali melaksanakan pernikahan yang pernikahan tersebut dicatat di KUA Kecamatan Ampenan dengan Akta Nikah Nomor 0595/020/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017;

6. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan seorang anak yang bernama Putri Maulana Sari, yang lahir pada tanggal 16 Februari 2017, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk

Hlm. 10 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun, adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Oktober tahun 2015, maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع فتمت ثبت
الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى
سجلات الزواجا الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya :

pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa

Hlm. 11 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, perihal pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* termasuk perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1, harus dinyatakan dengan Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun) adalah anak sah dari pemohon I (Japar bin Dahlan) dengan pemohon II (Irnawati Yusuf binti Karim)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.

Hlm. 12 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa hukumnya;

Hakim ANggota

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Dra,St.Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Drs, H, Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Sukarni, S,H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. PNBP	:	Rp 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Mataram,.....

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Hlm. 13 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Sri Sukarni, SH

Hlm. 14 dari 13 hlm penetapan nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)